



**PUTUSAN**

Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini; Dalam sengketa antara:

**Baiq Kusmawati binti Lalu Darwilis**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Punia Jamak, Jln. RA Hakim, Gg. Mayang, RT/RW.002/085, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 049/LBHP/PDT/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor W22.A11/0120/Hk.05/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 memberikan kuasa kepada : **SELLY ESTER SEMBIRING, SH, & EDMOND LAURENS AIPASSA, SH**, Keduanya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Segara Anak No.33 Taman Kapitan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai: **Penggugat**;

**melawan**

**Mustiadi bin Sariah**, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Dusun Penangke, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 21 Juli 2016, dibawah Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangannya di depan sidang pada pokoknya mendalikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam di Dusun Penangke, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 19 Februari 2003, sebagaimana kutipan akta nikah No. 148/08/II/2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sesaot selama kurang lebih 6 tahun, kemudian sekitar bulan Oktober 2009, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Punia Mataram sampai saat ini.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yakni :
  - a. Era Fitria Adhani, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2003
  - b. Mutiara Kusmaeni, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2009Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama bersama dengan Tergugat.
4. Bahwa sejak Penggugat hamil anak kedua yakni awal tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berbuat seperti itu terlebih karena perempuan itu sudah mempunyai suami, akan tetapi Tergugat malah marah dan memaki-maki Penggugat, bahkan sampai memukul Penggugat. Penggugat juga pernah menasehati perempuan tersebut via telepon, agar tidak mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dijawab bahwa dia dan Tergugat sudah saling mencintai.

Hlm. 2 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sekitar 2 bulan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat menikah dengan perempuan tersebut ( sekitar bulan Juni 2009) dan hal itu menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, yang membuat Penggugat merasa semakin tertekan bathin dan sudah tidak tahan dengan keadaan demikian, sehingga pada bulan Oktober 2009, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Punia Mataram, sampai saat ini.
- c. Bahwa lebih kurang satu tahun setelah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat kemudian bercerai dan sempat meminta agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau sehingga kemudian Tergugat bersama seorang saksi datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya ( sekitar tahun 2012 ). Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin. Dan saat ini Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Lombok Tengah.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan di catat atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Hlm. 3 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat **MUSTIADI BIN SARIAH** kepada Penggugat **BAIQ KUSMAWATI BINTI LALU DARWILIS**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

## B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No : 5271027112810015, tanggal 6 Juni 2012 an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 148/08/III/2003, tanggal 17 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I :

Lalu Darwilis bin Lalu Dawisah , umur 50 tahun, agama Islam, Tukag Batu, bertempat tinggal di Lingkungan Punia Jamak, Jln. RA Hakim, Gg. Mayang, RT/RW.002/085, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Pebruari 2003. Pada awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sesaot Lombok Barat, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama bernama : 1). Era Fitria Adhani, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2003, 2). Mutiara Kusmaeni, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

Hlm. 5 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi II :

Lalu Lidar Ruslan bin Lalu Darwilis, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Punia Jamak, Jln. RA Hakim, Gg. Mayang, RT/RW.002/085, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak Penggugat dan Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Pebruari 2003. Pada awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sesaot Lombok Barat, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama bernama : 1). Era Fitria Adhani, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2003, 2). Mutiara Kusmaeni, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat

Hlm. 6 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr





menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan tasa perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk a.n. Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan Punia Jamak, Jln. RA Hakim, Gg. Mayang, RT/RW.002/085, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Hlm. 7 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram sehingga untuk memeriksa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Pebruari 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Tengah; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 19 Pebruari 2003, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan (*standi in iudicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri /

Hlm. 8 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Pebruari 2003;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). Era Fitria Adhani, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2003, 2). Mutiara Kusmaeni, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2009;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sesaot - Lombok Barat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat tidak pisah tempat tinggal, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, bahkan sekarang sudah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa disamping itu, Tergugat dinilai oleh Penggugat sebagai suami yang suka memukul dan sejak tahun 2009 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa saksi selaku keluarga telah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat untuk rukun lagi dalam rumah-tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Pebruari 2003 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak; Masing-masing bernama : 1). Era Fitria Adhani, perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2003, 2). Mutiara Kusmaeni, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 2009;
2. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, bahkan sekarang sudah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut;
3. Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun atau setidaknya telah lebih dari 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama ini para saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai cukup alasan untuk diceraikan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21);

Hlm. 10 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وإن قد أو ققط وضاعلا ميلء ق لظ اهجو زلآ تج وزلآ تبغر م دع دتشا

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera / Pejabat yang dutunjuk untuk menyerahkan sehelai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan

Hlm. 11 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat: Mustiadi bin Sariah terhadap Penggugat : Baiq Kusumawati binti Lalu Darwilis;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqaidah 1437 H**, dengan susunan **Drs. H. Abd. Salam, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **H. Safruddin A. Gani, S.H.** dan **Drs. Hafiz, M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **H.Khairil Anwar, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Safruddin A. Gani, SH.

Drs. H. Abd. Salam, SH., MH.

Hlm. 12 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Khairil Anwar, SH. MH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 226.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mataram

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm.Put. Nomor 0335/Pdt.G/2016/PA.Mtr